



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 220 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMAM MALIKI, S.Sos DARI
JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
PURBALINGGA VENTURA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/136 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Imam Maliki, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga, masa jabatannya berakhir pada tanggal 31 Mei 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imam Maliki, S.Sos dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tahun 2004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Imam Maliki, S.Sos Dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- KEDUA : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Imam Maliki, S.Sos atas pengabdian dan jasanya kepada Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur yang bersangkutan.